

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

 DPMPTSP DKI JAKARTA

Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fotokopi) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : • Kemenkumham, jika PT dan Yayasan • Kementrian, jika Koperasi • Pengadilan Negeri, jika CV • NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Neraca Penggunaan Air
7. Hasil analisa kualitas air dari laboratorium yang diakui oleh pemerintah
8. Laporan Pemakaian Air Tanah, 6 bulan terakhir.
9. Laporan Pemakaian PDAM Jaya, 6 bulan terakhir (Fotokopi)
10. Surat ketetapan pajak pemakaian air tanah 3 bulan terakhir (Fotokopi)
11. Lembar perhitungan neraca kebutuhan pemakaian air 12 bulan terakhir
12. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan: • Pembuatan sumur resapan • Pemanfaatan air tanah sumur pantek sebagai cadangan • Pembuatan bak meter air yang laik dan mudah diperiksa untuk melindungi meter air • Data Teknis Sumur (terlampir)
13. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Peta lokasi sumur dengan skala 1:1.000 • Peta situasi topografi dengan skala 1:1.000
14. Mencantumkan titik koordinat lokasi sumur (koordinat sistem geografis)
15. Surat Izin Bor (SIB) (Fotokopi)
16. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor, terdahulu (bila perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940
02150810900

 DPMPTSP DKI JAKARTA

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal



1. PEMOHON - Mendaftar secara online - Mengupload kelengkapan berkas
2. PENILAIAN ADMINISTRASI - Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas
3. PENILAINA TEKNIS - Pencetakan retribusi - pengecekan bukti bayar retribusi
4. OTORITAS - Penilaian hasil (berkas, hasil, peninjauan lokasi, retribusi) - Menyetujui/memperbaiki izin
5. PENCETAKAN - Pencetakan output perizinan/non perizinan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH SUMUR BOR

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

 **DPMPTSP DKI JAKARTA**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Website : <http://pelayanan.jakarta.go.id>

Telepon : (021) 1500164

Email : bpts.pengaduan@jakarta.go.id

Fax : (021) 3288967

FB : /PelayananJakarta

IG : @layananjakarta

Twitter : @layananjakarta

Youtube : /layananjakarta